



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KASUS
PEMBOBOLAN AKUN M-BANKING DENGAN MENGGUNAKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

INGE WIJAYA

NMP. 201003742018338

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KASUS
PEMBOBOLAN AKUN MBANKING DENGAN MENGGUNAKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
SKRIPSI


Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

INGE WIJAYA


NPM. 201003742018338

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,



KUSWARINI, S.H., M.H.

NIDN. 06-1312-6203


Anggota,


SOENARTO, S.H., M.H.
NIDN. 06-1404-6101

Anggota,


DR. MARKUS SURYO U, S.H., MSI
NIDN. 06-0710-6402

Mengetahui
Dekan,


PROF. DR. EDY LISDIYONO S.H., M.HUM

NIDN. 06-2504-6301

SEMARANG

2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Bank Dan Nasabah	12
1. Pengertian Bank	12
2. Pengertian Nasabah	13
B. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank	14
C. Jasa- Jasa Perbankan	21
D. Nasabah Bank Sebagai Penyimpan dan Nasabah Bank Sebagai Penerima Kredit.....	27
E. Kedudukan dan Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah	28

F. Pengertian Konsumen	29
G. Beberapa hal yang Terkait dengan Perlindungan Konsumen	30
1. Produsen atau Pelaku Usaha	30
2. Konsumen	31
3. Produk dan Standarisasi Produk.....	32
4. Peranan Pemerintah.....	35
5. Klausula Baku	37
H. Asas-Asas Perlindungan Konsumen	38
I. Hak- Hak Konsumen.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Tipe Penelitian	44
B. Spesifikasi Penelitian	45
C. Sumber Data	45
D. Metode Pengumpulan Data	46
E. Metode Penyajian Data	47
F. Metode Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	48
A. Landasan Hukum Yang Dapat Dipergunakan Oleh Nasabah Apabila Ia Dirugikan Oleh Bank	48
B. Perlindungan Hukum dalam Kasus Pembobolan Rekening melalui M-Banking Terhadap Nasabah Bank ditinjau Dari Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	57
C. Pertanggungjawaban Bank Apabila Nasabah Mengalami Kerugian .	67
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

ABSTRAK

Tujuan Penelitian Ini Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimanakah landasan hukum, perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimanakah pertanggungjawaban bank apabila nasabah mengalami kerugian dalam Pembobolan akun mbanking. Metode Penelitian dengan Tipe penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain, keluarga, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan jaminan kepastian hukum yang diberikan pihak bank kepada nasabah karena pada dasarnya undang-undang inilah yang melindungi konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Sesuai undang-undang perlindungan konsumen maka bank selaku pelaku usaha berkewajiban melayani nasabah secara benar dan jujur serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan.

Pertanggungjawaban bank apabila nasabah mengalami kerugian adalah dengan menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan nasabah, untuk menghindari berlarut-larutnya masalah yang terjadi. Pengaduan nasabah dilakukan dengan standar waktu yang ditentukan dan berlaku secara umum.

Kata Kunci: Nasabah, Bank, Hukum, Undang-Undang No. 8 tahun 1999